

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang – undangan nasional. Penegasan dari ketentuan pada pasal ini, bahwa setiap aspek kehidupan di dalam bermasyarakat, bernegara dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan kepada hukum.¹ Segala perbuatan diatur oleh hukum yang dibentuk oleh pejabat berwenang. Hukum bersifat memaksa dan wajib untuk dipatuhi.

Hukum terdiri dari beberapa bagian, salah satu bagian daripada hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat pidana bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang yang dapat dihukum, dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.² Hukum pidana memberikan sanksi pidana (nestapa) kepada pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan langkah *preventif* dan *represif* bagi pelaksanaan penegakan hukum.

Konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara

¹ Samidjo, 1997, *Ilmu Negara*, CV. ARMICO, Bandung, hlm. 27.

² Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

Hukum yang disebutnya dengan istilah *'rechtsstaat'* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.³

Mengenai salah satu elemen konsep negara hukum yaitu perlindungan hak asasi manusia. Terkait dengan banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada zaman ini, sehingga membuat hukum pidana sangat berperan penting dalam menyelesaikan beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, karena hukum pidana menjadi "*ultimum remedium*", dimana hukum pidana menjadi upaya terakhir yang digunakan dalam penegakan hukum.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum.⁴ Banyak terjadi kejahatan di Indonesia, di antaranya terjadi dilingkungan keluarga. Kejahatan yang terjadi di lingkup keluarga yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan, namun seperti

halnya yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri). Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan dengan mereka yang menjadi korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya saling mengayomi satu sama lain, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan atau istri dapat digolongkan sebagai tindak pidana (kejahatan).

Dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup

menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.⁵

Lingkup rumah tangga meliputi: a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁶

Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini berdampak semakin menguatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya kasus KDRT yang terjadi selama ini sering ditutup-tutupi oleh si korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain karena faktor budaya, agama, pengetahuan dan sistem hukum yang belum maksimal.

Dunia dilanda bencana virus corona atau Covid-19 yang ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Lebih dari 200 negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona,⁷ salah satunya Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus penularan virus covid-19 di antaranya dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar

⁵ Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, hlm. 40.

⁶ Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 177-178.

⁷ <https://sains.kompas.com/read/2020/02/12/085300023/update-virus-corona-12-februari-1.115-meninggal-45.057-terinfeksi?page=all> diakses pada 30 Agustus pukul 16.46 WIB.

(PSBB) melalui peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.⁸ Dampak dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mempengaruhi sektor ketenagakerjaan Indonesia yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Faktor ekonomi yang tidak mencukupi kehidupan sehari-hari menyebabkan kondisi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan harmonis, sehingga tingkat emosional lebih tinggi dan tidak terkendali yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk KDRT yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di antaranya Kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga dan korbannya biasanya adalah pihak wanita /istri, penelantaran rumah tangga, penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada istri, penelantaran secara ekonomi, penganiayaan yang juga dilakukan oleh orang tua kepada anak – anaknya mengakibatkan anak menderita patah maupun memar.⁹

Banyaknya terjadi kasus kekerasan pada perempuan dan anak di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan data Simponi (Sistem Informasi Online) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tanggal 2 Maret - 25 April 2020 tercatat terdapat 275 kasus kekerasan dewasa dengan total korbannya sebanyak 277, diantaranya 184 adalah korban KDRT.¹⁰ Peningkatan Kasus dugaan kekerasan terhadap perempuan di Sumatra Barat juga mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19 dengan jumlah tercatat 43 laporan

⁸http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No_9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf diakses pada 30 Agustus 2020 pukul 20.10 WIB.

⁹<https://republika.co.id/berita/qdr0o0335/kdrt-di-sumbar-meningkat-selama-masa-pandemi-covid19> diakses pada 31 Agustus 2020 pukul 23.00 WIB.

¹⁰<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-menteri-ppa-ada-184-kdrt-terjadi-selama-pandemi-covid-19.html> diakses pada 30 Agustus 2020 pukul 22.58 WIB.

yang diterima lembaga swadaya masyarakat Nurani Perempuan Women's Crisis Center selama Januari - Juli 2020.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 kepada salah seorang penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Padang yang bernama Intan.¹² Ia mengatakan, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah di data oleh Polresta Padang berjumlah 20 kasus selama Maret - Juli 2020 yang berarti mengalami peningkatan dari bulan - bulan sebelumnya pada tahun 2019. Ia mengatakan data laporan periode tahun 2020 belum sepenuhnya di proses dan ditindaklanjuti.

Meningkatnya kasus pelanggaran terkait kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tengah - tengah masyarakat pada masa pandemi covid-19 sangatlah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Ketidakmampuan pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam menanggulangi maraknya masalah tersebut tidak saja menyebabkan semakin banyaknya korban berjatuh, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya pandangan di tengah - tengah masyarakat bahwa pemerintah sudah kehilangan wibawanya sehingga tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sebagai salah satu jenis hak asasi manusia.

Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi

¹¹<https://republika.co.id/berita/qdr0o0335/kdrt-di-sumbar-meningkat-selama-masa-pandemi-covid19> diakses pada 31 Agustus 2020 pukul 23.09 WIB.

¹² Wawancara dengan Intan penyidik unit PPA Polresta Padang, tanggal 11 Agustus 2020 pukul 11.05 WIB.

tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.¹³ Polisi sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta tertanggulangnya kekerasan dalam rumah tangga.

Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban kekerasan rumah tangga (KDRT) di masa pandemi covid-19 ini, karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Pada kondisi ini peran kepolisian sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana KDRT yang terjadi pada masa pandemi *covid-19*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya kepolisian dalam kasus KDRT pada masa pandemi dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA POLRESTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MASA PANDEMI COVID-19**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 ?

¹³ Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 6.

2. Bagaimana upaya Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 ?
3. Apa saja kendala dari Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui upaya Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui kendala dari Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya,

manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹⁴

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang Faktor Penyebab Dan Upaya Polresta Padang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum.
- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk melakukan upaya dalam penanggulangan tindak pidana dalam rumah tangga.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai

¹⁴ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 37

upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁵ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.¹⁷ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi - segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan

¹⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, 2010, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 1957, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135

suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teoriasal).¹⁸ Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undang.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

¹⁸ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.121

¹⁹ *Ibid*, hlm. 134

²⁰ *Ibid*, hlm. 25

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.²¹ Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi *covid-19* oleh Polresta Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²²

Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-

²¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

²² Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 176.

undangan terkait dengan objek penelitian.²³ Yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁴, terdiri atas:

1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian
2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori

²³ *Ibid*, hlm.176

²⁴ *Ibid*.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang - undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada Iptu Fitri selaku Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang

²⁵ Zaiddusin Ali*bid.*

terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.²⁶

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 72.